



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/20839/2023

TENTANG

TIM TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan perencanaan dan pengalokasian Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan yang terukur, terarah, berkualitas, efektif, efisien, dan berkeadilan, perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1612);
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 662);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut Tim Teknis DAK Bidang Kesehatan, dengan susunan keanggotaan, uraian tugas, fungsi dan mekanisme koordinasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim Teknis DAK Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan seluruh

tahapan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran DAK Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024, meliputi:

- a. penyusunan menu dan rincian kegiatan;
- b. penilaian awal;
- c. sinkronisasi dan harmonisasi;
- d. penyusunan rencana kegiatan; dan
- e. penyusunan standar teknis.

KETIGA : Tim Teknis DAK Bidang Kesehatan harus melaporkan pelaksanaan penyusunan perencanaan dan penganggaran DAK Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024 kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat;
3. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
6. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/20839/2023
TENTANG
TIM TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN DANA ALOKASI
KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN, URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN MEKANISME
KOORDINASI TIM TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : Sekretaris Jenderal
- B. Koordinator : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
- C. Sekretaris :
 - 1) Ketua Tim Kerja Program Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan
 - 2) Ketua Tim Kerja Program Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Dana Transfer Lainnya Bidang Kesehatan
- D. Pengampu Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
 - 1. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 - a. Penanggung Jawab : Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 - b. Anggota :
 - 1) Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 2) Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
 - 3) Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia
 - 4) Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat

- c. Subbidang/Menu : 1) Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi *Stunting*
2) Subbidang Pengendalian Penyakit
3) Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan
4) Bantuan Operasional Kesehatan
- 2. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - a. Penanggung Jawab : Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - b. Anggota : 1) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
2) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
3) Direktur Pengelolaan Imunisasi
4) Direktur Surveilans dan Kekejarantinaan Kesehatan
5) Direktur Penyehatan Lingkungan
 - c. Subbidang/Menu yang diampu : 1) Subbidang Pengendalian Penyakit
2) Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan
3) Bantuan Operasional Kesehatan
- 3. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 - a. Penanggung Jawab : Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 - b. Anggota : 1) Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
2) Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
3) Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
4) Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan
5) Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan

- c. Subbidang/Menu : 1) Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting
- 2) Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan
- 3) Bantuan Operasional Kesehatan
- 4. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - a. Penanggung Jawab : Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - b. Anggota : Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
 - c. Subbidang/Menu yang diampu : 1) Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan
 - 2) Bantuan Operasional Kesehatan
- 5. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 - a. Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan
 - b. Anggota : Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
 - c. Subbidang/Menu yang diampu : Bantuan Operasional Kesehatan
- E. Pengendali Internal
 - 1. Penanggung Jawab : Sekretaris Inspektorat Jenderal
 - 2. Anggota : 1) Inspektur I
 - 2) Inspektur II
 - 3) Inspektur III
 - 4) Inspektur IV
- F. Sekretariat : 1) Anggota Tim Kerja Program Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan, Biro Perencanaan dan Anggaran
- 2) Anggota Tim Kerja Program Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Dana Transfer Lainnya Bidang Kesehatan, Biro Perencanaan dan Anggaran

II. TUGAS DAN FUNGSI

A. Tugas dan Fungsi Koordinator

Koordinator mempunyai tugas mengkoordinir proses penyusunan perencanaan dan penganggaran DAK Bidang Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas sebagai koordinator penyusunan perencanaan dan penganggaran DAK Bidang Kesehatan, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi perumusan arah kebijakan, rencana pemanfaatan, indikasi kebutuhan DAK Fisik dan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan;
2. koordinasi penyusunan menu kegiatan, rincian kegiatan, komponen kegiatan, lokasi prioritas dan *readiness criteria* DAK Fisik dan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
3. koordinasi perhitungan alokasi DAK Nonfisik Bidang Kesehatan;
4. melakukan konfirmasi, validasi, dan *exercise* perencanaan DAK Fisik dan Nonfisik Bidang Kesehatan;
5. penyusunan proses bisnis pada tahapan perencanaan dan penganggaran DAK Fisik dan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan;
6. koordinasi pelaksanaan pertemuan para pihak DAK Fisik dan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan K/L teknis lainnya;
7. koordinasi pelaksanaan penilaian awal, sinkronisasi dan harmonisasi, penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik dan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
8. koordinasi penyusunan standar teknis DAK Fisik dan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan; dan
9. koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan sesuai tahapan perencanaan dan penganggaran DAK Fisik dan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan.

B. Tugas dan Fungsi Unit Teknis Pengampu DAK

Unit teknis pengampu mempunyai tugas melaksanakan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran DAK Bidang Kesehatan, dalam melaksanakan tugasnya unit teknis pengampu menyelenggarakan fungsi:

1. penyedia data teknis/data dukung untuk kebutuhan perencanaan dan penganggaran DAK Fisik dan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan;
 2. penyusunan menu kegiatan, rincian menu kegiatan, sasaran dan target (*outcome*, *immediate outcome* dan *ouput*), lokasi kegiatan, satuan *ouput* dan komponen;
 3. penyusunan indikasi kebutuhan dana DAK Bidang Kesehatan;
 4. penyusunan formula penghitungan alokasi DAK Nonfisik Bidang Kesehatan;
 5. penyusunan dan menetapkan kriteria teknis penilaian usulan DAK Fisik dan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan, meliputi:
 - a. penilaian awal;
 - b. sinkronisasi dan harmonisasi; dan
 - c. penyusunan rencana kegiatan
 6. penyusunan standar teknis DAK Bidang Kesehatan, yaitu:
 - a. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan TA 2024; dan
 - b. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan TA 2024;
- C. Tugas Pengendali Internal

Fungsi pengendali internal adalah melakukan pengendalian internal pada tahapan perencanaan dan penganggaran DAK Bidang Kesehatan TA 2024.

III. MEKANISME KOORDINASI

- A. Penyusunan Arah Kebijakan dan Rencana Pemanfaatan DAK
1. Biro Perencanaan dan Anggaran mengkoordinasikan penyusunan arah kebijakan dan rencana pemanfaatan DAK Fisik dan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan bersama dengan Kementerian Lembaga terkait;
 2. Unit utama/unit teknis pengampu/penanggung jawab subbidang DAK Bidang Kesehatan memberikan masukan terhadap arah kebijakan dan rencana pemanfaatan DAK Fisik dan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sesuai kewenangannya masing-masing;
 3. Sekretariat Direktorat Jenderal dan Sekretariat Badan mengkoordinasikan penyusunan rencana pemanfaatan DAK Fisik

dan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sesuai kewenangannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan rencana pemanfaatan DAK Fisik dan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan dengan surat resmi kepada Sekretaris Jenderal. Usulan tersebut paling sedikit memuat menu kegiatan, rincian menu kegiatan, komponen, target, sasaran, lokasi prioritas, kriteria penilaian, dan kebutuhan pendanaan;
 - b. mengkoordinasikan penyediaan data dan peta kondisi awal per menu kegiatan DAK Fisik dan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan; dan
 - c. menyampaikan surat penugasan masing-masing tim penyusun menu kegiatan sesuai subbidang atau menu kegiatan DAK Bidang Kesehatan.
4. Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan dan Anggaran melakukan kompilasi usulan rencana pemanfaatan DAK Fisik dan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan dan menyampaikan kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk dibahas lebih lanjut dalam forum pertemuan para pihak.
- B. Penilaian Teknis Usulan Pemerintah Daerah
1. Penilaian teknis atas usulan DAK pemerintah daerah meliputi tahapan sebagai berikut:
 - a. penilaian awal; dan
 - b. sinkronisasi dan harmonisasi.
 2. Sekretariat Direktorat Jenderal dan Sekretariat Badan mengkoordinir penilaian teknis DAK Bidang Kesehatan sesuai kewenangan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan surat tugas verifikator/pembahas kepada Biro Perencanaan dan Anggaran sebelum pelaksanaan kegiatan penilaian DAK;
 - b. menyampaikan kriteria penilaian teknis yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit teknis per subbidang atau per menu kegiatan kepada Biro Perencanaan dan Anggaran;
 - c. petugas verifikator/pembahas melakukan pendaftaran pada aplikasi <https://krisna.systems> Bappenas dan aplikasi e-renggar Kemenkes;

- d. Biro Perencanaan dan Anggaran selaku admin melakukan *set role* akun *email* sebagai petugas verifikator/pembahas sebagai *approver* pada aplikasi KRISNA DAK dan aplikasi *e-renggar*;
- e. penilaian teknis dilakukan secara daring pada aplikasi KRISNA untuk DAK Fisik dan aplikasi *e-renggar* untuk DAK Nonfisik dengan cara:
 - 1) memilih tanda terima/tolak/diskusikan;
 - 2) wajib ada catatan untuk tanda ditolak/didiskusikan; dan
 - 3) kriteria penilaian dan kewajaran nilai usulan sesuai ketentuan di masing-masing unit utama/unit teknis.
- f. pada saat melakukan penilain/pembahasan pada aplikasi KRISNA dan *e-renggar*, petugas verifikator/pembahas didampingi Biro Perencanaan dan Anggaran dan Inspektorat Jenderal;
- g. rekapitulasi hasil penilaian per subbidang/menu kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dengan surat resmi paling lama 5 hari kerja setelah penilaian teknis selesai dilaksanakan; dan
- h. Biro Perencanaan dan Anggaran menyampaikan rekapitulasi hasil penilaian DAK Bidang Kesehatan kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk menjadi bahan penyusunan nota keuangan RAPBN.

C. Penyusunan Rencana Kegiatan

- 1. Sekretariat Direktorat Jenderal dan Sekretariat Badan mengkoordinir penilaian teknis atas usulan rencana kegiatan DAK Bidang Kesehatan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan surat tugas verifikator/pembahas kepada Biro Perencanaan dan Anggaran sebelum pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan (RK);
 - b. Menyampaikan kriteria penilaian teknis yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit teknis per jenis, per subbidang atau per menu kegiatan kepada Biro Perencanaan

dan Anggaran sebelum pelaksanaan kegiatan penyusunan RK;

- c. Petugas verifikator/pembahas melakukan pendaftaran pada aplikasi <https://krisna.systems> Bappenas dan aplikasi *e-renggar* Kemenkes;
- d. Biro Perencanaan dan Anggaran selaku admin melakukan *set role* akun email sebagai petugas verikator/pembahas sebagai *approver* pada apliaksi KRISNA DAK dan aplikasi *e-renggar*.
- e. Penilaian teknis dilakukan secara daring pada aplikasi KRISNA untuk DAK Fisik dan aplikasi e-renggar untuk DAK Nonfisik dengan cara:
 - 1) memilih tanda terima/tolak;
 - 2) wajib ada catatan untuk tanda ditolak; dan
 - 3) kriteria penilaian usulan rencanan kegiatan dan kewajaran nilai usulan sesuai ketentuan yang ditetapkan masing-masing unit utama/unit teknis.
2. pada saat melakukan penilaian/pembahasan pada aplikasi KRISNA, petugas verifikator/pembahas didampingi Biro Perencanaan dan Anggaran dan Inspektorat Jenderal;
3. rekapitulasi hasil penilaian per subbidang/menu kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dengan surat resmi paling lama 5 hari kerja setelah penyusunan rencana kegiatan selesai dilaksanakan;
4. Biro Perencanaan dan anggaran melakukan rekapitulasi hasil penyusunan rencana kegiatan dari unit teknis untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rincian Kegiatan, Target Keluaran (*output*) dan Lokasi Kegiatan DAK Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024.

D. Penyusunan Standar Teknis

1. Sekretariat Direktorat Jenderal dan Sekretariat Badan mengkoordinir penyusunan standar teknis DAK Bidang Kesehatan sesuai kewenangannya masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan surat tugas tim penyusunan standar teknis DAK Bidang Kesehatan kepada Biro Perencanaan dan

- Anggaran sebelum pelaksanaan kegiatan penyusunan standar teknis; dan
- b. menyusun dan menyampaikan draf standar teknis per subbidang atau per menu kegiatan kepada Biro Perencanaan dan Anggaran sebelum pelaksanaan kegiatan penyusunan standar teknis.
2. Biro Perencanaan dan Anggaran menyiapkan dukungan pelaksanaan pembahasan draf standar teknis DAK Bidang Kesehatan dengan masing-masing unit utama/unit teknis;
 3. Biro Perencanaan dan Anggaran melakukan kompilasi usulan draf standar teknis DAK Bidang Kesehatan dan menyampaikan kepada Biro Hukum untuk proses penetapan Peraturan Menteri Kesehatan untuk DAK Nonfisik dan disampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk DAK Fisik sebagai Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik; dan
 4. Biro Perencanaan dan Anggaran melakukan sosialisasi standar teknis kepada pemerintah daerah pada Bulan Desember tahun perencanaan.

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003